BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/237/KPTS/III.15/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN INVESTASI DI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Perekonomian dan pertumbuhan Investasi di daerah dan mewujudkan kedaulatan ekonomi daerah, diperlukan peningkatan investasi penanaman modal dalam rangka mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

b. bahwa agar pelaksanaan percepatan investasi/ penanaman modal dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu dibentuk tim percepatan yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Investasi di Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Investasi di Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi tahapan kegiatan dalam rangka percepatan realisasi investasi;
b. menginventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan masalah yang muncul di lapangan;
c. membuat jadwal kegiatan dalam rangka akomodasi dan fasilitasi seluruh pihak yang akan berkontribusi dalam rangka percepatan realisasi Investasi;
d. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
e. melaksanakan program Percepatan Investasi di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
f. melakukan promosi, penyebarluasan informasi dan regulasi kepada calon-calon investor baik di dalam maupun luar negeri;
g. menyiapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan berbagai pihak yang telah melakukan penandatangan kerjasama atau nota kesepahaman;
h. membantu memfasilitasi sekaligus memberikan kemudahan kepada para investor yang akan masuk ke daerah;
i. memaksimalkan penyediaan infrastruktur fisik dan aspek sosial pendukung yang disediakan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan investor; dan
j. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha.

Dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam Keputusan ini melaksanakan tugasnya bertangggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Dalam rangka membantu Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Investasi yang berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Pimpinan Bank BUMN/BUMD di Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	DPMPTSP	
5	B. Perekonomian	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/KPTS/ 237 /III.15/2022
TANGGAL : 9 mei 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN INVESTASI DI DAERAH

I.	Pembina	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
II.	Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
III.	Wakil Ketua I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
IV.	Wakil Ketua II	:	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Wakil ketua III	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VI.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
VII.	Anggota	:	1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8. Kepala Dinas Perikanan. 9. Kepala Dinas Kesehatan. 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 13. Kepala Dinas Perhubungan. 14. Kabag Perekonomian Setdakab. 15. Kabag Hukum Setdakab. 16. Tenaga Ahli Bupati: a. Dr. YUSDIANTO, S.H., M.H. b. BUYUNG SUHAILI, S.E. c. PINNUR M.Z., S.E.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

I
III
D-pm & PTSP
B. Perekonomian

d. Berkontribusi dalam penyediaan, pemutakhiran berkala dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor; dan

e. Berpartisipasi aktif dan proaktif dalam memonitor Mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil dan tahapan sinergi kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi provinsi dan kabupaten/kota

V. SEKRETARIAT

Tugas : Membantu sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi Umum

Fungsi : a. Mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan Percepatan Investasi lampung Barat; dan

b. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PM&PTSP	
5	B. Perekonomian	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS